



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No.66/Pid.B / 2019 / PN Jpa

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan pemeriksaan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUGITO Als GITENX Bin NGUSMAN;  
Tempat lahir : Jepara;  
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 7 September 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Ngasem Rt. 12 / Rw. 02 Kec. Batealit  
Kab. Jepara ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : MTs;

Terdakwa ditangkap pada tanggal : 18 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan di Rumah Tahanan Jepara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum oleh Kajari, sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 April 2019 sampai dengan tanggal 08 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan tanggal 07 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Halaman 1 dari 18 Putusan No. 66/Pid.B/2019/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor : 66/Pid.B/2019/PN Jpa tanggal 09 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara Nomor : 66/Pid.B/2019/PN Jpa tanggal 10 April 2019 tentang penetapan hari sidang pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUGITO Als GITENX Bin NGUSMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian tanpa ijin" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGITO Als GITENX Bin NGUSMAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah, dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type 3 S;
  - Buku tulis berisi rekapan angka judi;
  - Sebuah bolpoint;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Buku rekening Bank BRI atas nama Nor Aisyah nomor rekening 0022-01-016485-53-1;
- Kartu ATM Bank BRI atas nama Nor Aisyah;

Dikembalikan kepada terdakwa.

Halaman 2 dari 17 Putusan No. 66/Pid.B/2019/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon tentang keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan demikian pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SUGITO Als GITENX BinNGUSMAN, pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar pk. 22.40 wib.atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di di toko milik terdakwa Desa Ngasem Rt. 12 Rw. 02 Kec. Batealit Kab. Jepara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara;

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa, semula ada informasi dari masyarakat di Desa Ngasem Kec. Batealit Kab. Jepara ada perjudian togel online, lalu Polsek Batealit melakukan penyelidikan ternyata benar ada pelaku perjudian togel online yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar pk. 22.40 wib. Saksi Roky Septiawan, saksi Suwarlin dan Kanit Reskrim Aiptu Agus Rahman melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang bermain judi togel online dan berhasil menyita barang bukti berupa handphone merk OPPO 3S warna merah, uang tunai Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah), buku berisi catatan tulis angka judi togel, buku rekening Bank BRI nomor 0022-01-016485-53-1 atas nama NOR AISYAH, kartu ATM Bank BRI atas nama NOR AISYAH, serta sebuah bolpoint;
- Bahwa terdakwa mulai melakukan perjudian online sejak sekitar setahun yang lalu dengan cara pertama-tama terdakwa mendaftar ke situs "[WWW.BANDARSAKTI.COM](http://WWW.BANDARSAKTI.COM)", kemudian terdakwa diberi ID User name 'GITENX 99' lalu terdakwa masukkan password

Halaman 3 dari 17 Putusan No. 66/Pid.B/2019/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"GITO0000", setelah itu terdakwa mentransfer ruang sebagai modal ke nomor rekening yang ada di situs tersebut sehingga ada saldo di situs tersebut, setelah diterima terdakwa baru dapat bermain judi togel di situs "[WWW.BANDARSAKTI.COM](http://WWW.BANDARSAKTI.COM)";

- Bahwa cara permainan togel Hongkong dan Kawasaki yaitupara pembeli/memasang menemui terdakwa untuk memasang nomor / angka judi online Hongkong atau Kawasaki kemudian terdakwa menulis/ mencatat angka beserta besarnya uang taruhan dari masing-masing pemasang pada sebuah buku, setelah itu terdakwa membuka situs judi "[WWW.BANDARSAKTI.COM](http://WWW.BANDARSAKTI.COM)" dengan member username : 'GITENX99" lalu terdakwa masukkan password "GITO0000", setelah terbuka kemudian keluar tampilan pasaran dengan pilihan antara lain Kawasaki dan Hongkong, lalu terdakwa memasang angka yang terdakwa pilih sesuai dengan pesanan/pembelian pemasang yaitu 4 angka, 3 angka, 2 angka minimal taruhan Rp.1.000,- dan colok bebas;
- Bahwa judi togel Hongkong ditutup pkl. 22.00 wib dan angka keluar pkl. 23.00 wib. Untuk togel Kawasaki ditutup pkl. 20.30 wib. dan angka keluar pkl. 21.00 wib. Terdakwa mengetahui angka yang keluar melalui internet, apabila angka yang dipasang sesuai dengan angka yang keluar maka pemasang memperoleh keuntungan namuna apabila angka yang dipasang tidak sesuai dengan angka yang keluar maka pemasang kalah dan uangnya hilang;
- Bahwa apabila pemasang memasang 4 (empat) angka secara benar dengan uang taruhan minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), apabila pemasang memasang 3 (tiga) angka secara benar dengan uang taruhan minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), apabila pemasang memasang 2 (dua) angka sesuai dengan uang taruhan minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), colok bebas satu angka misal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kalau disesuaikan memperoleh Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah), begitu seterusnya berdasarkan kelipatannya;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan /komisi dari situs tersebut sebesar 20% sampai dengan 30 %, selain itu dari

Halaman 4 dari 17 Putusan No. 66/Pid.B/2019/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang yang angka pasangan nyasesuai maka akan memberikan uang sukarela antara Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh Polisi sudah ada pembeli togel Kawasaki diantaranya ada yang membeli dengan angka 2349 nominal Rp.10.000,- angka 349 nominal Rp.2.000,- angka 8733, 9601, 638, 368 masing-masing sebesar Rp.1.000,- ada yang memasang colok bebas dengan angka 3 nominal Rp.50.000,- dan terdakwa sudah membawa uang dari pembel itogel sebesar Rp. 316.000,-;
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung - untungan dan dilakukan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa SUGITO Als GITENX Bin NGUSMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Rocky Septiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa SUGITO Als GITENX Bin NGUSMAN disidangkan karena Terdakwa SUGITO Als GITENX Bin NGUSMAN telah menjual judi togel Online;.
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggai 18 Februari 2019 sekitar jam: 22.40 wib di Desa Ngasem Kec.Batealit Kab.Jepara terdakwa menjual judi togel online;
  - Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa SUGITO Als GITENX Bin NGUSMAN menjual judi togel online tersebut saksi melaporkan kepada pimpinan, selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan ditempat kejadian tersebut dan setelah melakukan penyelidikan dan pengecekan di daerah tersebut benar ada pelaku perjudian togel online yang dilakukan oleh saudara SUGITO alias GITENX ( Terdakwa);

Halaman 5 dari 17 Putusan No. 66/Pid.B/2019/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar jam: 2.40;
- Bahwa Terdakwa SUGITO Als GITENX Bin NGUSMAN ditangkap sedang melayani pembeli togel;
- Bahwa Ditempat kejadian tersebut ditemukan barang bukti berupa : Hand phone merk OPPO type 3 S, uang tunais sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah), buku tulis berisi rekapan angka judi, sebuah boipoint, buku rekening bank BRI atas nama NOR AISYAH nomor rekening 0022-01-016485-53-1, kartu ATM Bank BRI atas nama NOR AISYAH, selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polsek Batealit untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa SUGITO Als GITENX Bin NGUSMAN saat di interogasi oleh saksi menerangkan bahwa perjudian togel online dengan cara : terdakwa dan para pemasang (orang lain) memesan angka menurut keyakinannya akan keluar secara untung-untungan lewat terdakwa, selanjutnya pesanan angka togel dari pemasang tersebut terdakwa pasang lagi ke situs judi online dengan situs milik tersangka " dengan member username; "GITENX99" password "GITOOOO", kemudian dalam permainan judi tersebut angka keluar sama dengan angka yang dipasang maka pemasang akan mendapat keuntungan uang yang berlipat sedangkan kalau angka yang keluar tidak cocok dengan angka judi yang dipasang maka pemasang kalah.
- Bahwa Terdakwa SUGITO Als GITENX Bin NGUSMAN menjual permainan judi togel online tersebut dengan untung-untungan tidak memiliki ijin dari pejabat pemerintah yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa SUGITO Als GITENX Bin NGUSMAN saat ditangkap tidak ada perlawanan;
- Bahwa keuntungan didapat jika pemasang memasang 4 angka benar " dengan uang minimal Rp.1000,- akan mendapatkan keuntungan Rp.3.000.000,- kemudian pemasang memasang 3 angka secara benar dengan uang minimal Rp. 1000,- akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,-, lalu pemasang memasang 2 angka secara benar dengan uang minimal Rp. 1000 akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,-, begitu seterusnya berdasarkan kelipatan. Peran terdakwa sebagai perantara memasang judi togel selain itu juga terdakwa ikut memasang nomor togel.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Halaman 6 dari 17 Putusan No. 66/Pid.B/2019/PN Jpa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Suwarlin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa SUGITO Als GITENX Bin NGUSMAN disidangkan karena Terdakwa SUGITO Als GITENX Bin NGUSMAN telah menjual judi togel Online;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUGITO Als GITENX Bin NGUSMAN pada hari senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar jam: 22.40 di Desa Ngasem Kec.Batealit Kab.Jepara saat sedang melayani pembeli togel;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa menjual judi togel online tersebut saksi langsung melaporkan kepada pimpinan, selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan ditempat kejadian tersebut dan setelah melakukan penyelidikan dan pengecekan di daerah tersebut benar ada pelaku perjudian togel online yang dilakukan oleh saudara SUGITO alias GITENX ( Terdakwa);
- Bahwa Ditempat kejadian tersebut ditemukan barang bukti berupa : Hand phone merk OPPO type 3 S, uang tunaisebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah), buku tulis berisi rekapan angka judi. sebuah boipoint. buku rekening bank BRI atas nama NOR AISYAH nomor rekening 0022-01-016485-53-1, kartu ATM Bank BRI atas nama NOR AISYAH, selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polsek Batealit untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa SUGITO Als GITENX Bin NGUSMAN saat di introgasi oleh saksi menerangkan bahwa perjudian togel online dengan cara : terdakwa dan para pemasang (orang lain) memesan angka menurut keyakinannya akan keluar secara untung-untungan lewat terdakwa, selanjutnya pesanan angka togel dari pemasang tersebut terdakwa pasangkan lagi ke situs judi online dengan situs milik tersangka “ dengan member username; “GITENX99” pasword“GITO000”, kemudian dalam permainan judi tersebut angka keluar sama dengan angka yang dipasang maka pemasang akan mendapat keuntungan uang yang berlipat sedangkan kalau angka yang keluar tidak cocok dengan angka judi yang dipasang maka pemasang kalah.
- Bahwa Terdakwa SUGITO Als GITENX Bin NGUSMAN menjual permainan judi togel online tersebut dengan untung-untungan tidak memiliki ijin dari pejabat pemerintah yang berwenang;

Halaman 7 dari 17 Putusan No. 66/Pid.B/2019/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SUGITO Als GITENX Bin NGUSMAN saat ditangkap tidak ada perlawanan;
- Bahwa keuntungan didapat jika pemasang memasang 4 angka benar " dengan uang minimal Rp.1000,- akan mendapatkan keuntungan Rp.3.000.000,- kemudian pemasang memasang 3 angka secara benar dengan uang minimal Rp. 1000,- akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,-, lalu pemasang memasang 2 angka secara benar dengan uang minimal Rp. 1000 akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- , begitu seterusnya berdasarkan kelipatan. Peran terdakwa sebagai perantara memasang judi togel selain itu juga terdakwa ikut memasang nomor togel;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan dirinya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan tidak dipaksa sehingga membenarkan keterangannya pada BAP;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar jam: 22.40 wib di Desa Ngasem Kec.Batealit Kab.Jepara karena melakukan penjualan judi togel dengan cara online;
- Bahwa Terdakwa menjual permainan judi dalam jenis judi togel hongkong dan judi togel kawasaki yaitu para pemasang memesan angka menurut keyakinannya akan keluar secara untung-untungan saja;
- Bahwa pembelian judi tersebut lewat Terdakwa, selanjutnya pesanan angka togel dari pemasang tersebut Terdakwa pasang lagi ke situs judi online dengan situs milik Terdakwa " dengan memiliki user name: "GITENX99" pasword "GiTO000", kemudian dalam permainan judi tersebut angka keluar sama dengan angka yang dipasang maka pemasang akan mendapat keuntungan uang yang berlipat sedangkan kalau angka yang keluar tidak cocok dengan angka judi yang dipasang maka pemasang kalah;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor keluar dari tampilan pasaran dengan pilihan Chile, Panama, Sydney, South Africa, Singapura, Kawasaki, Hongkong;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel hongkong dan togel Kawasaki dengan cara saya membuka situs dengan member user name: "GiTENX99" pasword "GiTO000", setelah situs dibuka kemudian keluar tampilan pasaran dengan pilihan Chile, Panama, Sydney, South africa, Singapura, Kawasaki, Hongkong, Peru, lalu saya memasang angka yang di pilih yaitu terdiri 4 angka dengan ketentuan setiap pemasang yang memasang 4 angka secara benar dengan uang minimal Rp. 1000; akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.000.000,- demikian seterusnya berdasarkan kelipatan. Kemudian pemasang 3 angka secara benar dengan uang minimal RP. 1000; akan mendapatkan keuntungan seoesar Rp. 400.000,- demikian seterusnya berdasarkan kelipatan, lalu pemasang 2 angka dengan uang minimal rp. 1000,- akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.70.000,- , lalu colok bebas satu angka missal Rp. 10.000,- kalau benar akan mendapatkan Rp. 24.000,-
- Bahwa Terdakwa sudah pernah bermain situs "WWW.BANDARSAKTI.COM", berdasarkan kelipatan dan sebelum bermain dalam situs tersebut Terdakwa sudah mentransfer uang untuk digunakan modal terlebih dahulu;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan perjudian togel Hongkong dan togel Kawasaki yaitu sebagai perantara memasang togel, selain itu juga saya ikut memasang nomor togel di situs tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi bandar dalam perjudian togel dengan situs "WWW.BANDARSAKTI.COM".
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel hongkong dan togel Kawasaki menggunakan alat berupa : buku tulis yang digunakan untuk mencatat nomor togel, lalu bollpoin, satu buah hand phone OPPO 3S warna merah, buku tabungan BRI nomor rekening 0022-01-016485-531 atas nama NOR AISYAH, alamat Desa Ngasem Rt.12 Rw.02 Kec.Batealit Jepara dan kartu ATM bank BRI;
- Bahwa cara Terdakwa bermain judi togel online dengan situs yaitu [WWW.BANDARSAKTI.COM](http://WWW.BANDARSAKTI.COM). Terdakwa terlebih dahulu mendaftar ke situs tersebut kemudian Terdakwa diberi ID User nama dan memasukkan pasword, setelah itu Terdakwa mentransfer uang sebagai modal ke nomor rekening yang ada di situs tersebut sehingga

Halaman 9 dari 17 Putusan No. 66/Pid.B/2019/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada saldo di situs tersebut, setelah diterima Terdakwa baru bisa bermain judi togel di situs [WWW.BANDARSAKTI.COM](http://WWW.BANDARSAKTI.COM);

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel hongkong dan togel Kawasaki sudah sekitar 1 tahun;
- Bahwa jika dalam melakukan perjudian tersebut Terdakwa mendapat keuntungan apabila ada para pemasang mendapatkan angka togel yang benar/menang mendapatkan uang antara Rp. 10.000,- sampai Rp. 30.000,-;
- Bahwa saat Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian sudah ada yang membeli/memasang nomor togel dengan angka 2349 dengan nominal 1.000,- lalu angka 349 dengan nominal Rp. 2000,-, lalu ada lagi yang memasang angka 8733,9601, 638, 368 masing-masing sebesar Rp.1000,- lalu ada yang memasang colok bebas dengan angka 3 dengan nominal Rp. 50.000,- dan saat Terdakwa sebelum ditangkap oleh petugas sudah membawa uang dan para pembeli togel Rp. 316.000,-.
- Bahwa Terdakwa melayani pembelian perjudian togel hongkong tersebut tutup jam 22.00 WIB dan keluar angka jam 23.00 WIB , kemudian saya mengetahui angka togel yang keluar hari itu lewat Internet di *handphone* Terdakwa;
- Bahwa keluarnya angka judi togel Kawasaki tidak sama dengan Judi Hongkong, untuk judi togel Hongkong tutup jam 22:00 WIB dan untuk keluar angka jam 23:00 WIB sedangkan untuk judi togel Kawasaki tutup jam 20.30 WIB keluarnya angka jam 21:30 WIB;
- Bahwa Rata-rata setiap harinya uang pemasang togel sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti uang sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-sehari adalah tukang mbobok dan membantu istri berjualan di toko;
- Bahwa Terdakwa menjual judi Hongkong dan Kawasaki tidak memiliki ijin dari pejabat pemerintah yang berwenang;
- Bahwa Uang dari hasil keuntungan dalam penjualan togel tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Halaman 10 dari 17 Putusan No. 66/Pid.B/2019/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

1. 1 (satu) buah  
Handphone merk Oppo  
type 3 S;
2. Uang tunai sebesar Rp.  
316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);
3. Buku tulis berisi  
rekapan angka judi;
4. Sebuah  
bolpoint;
5. Buku rekening Bank BRI atas nama Nor Aisyah  
nomor rekening 0022-01-016485-53-1;
6. Kartu ATM Bank  
BRI atas nama Nor  
Aisyah;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, dihubungkan dengan barang bukti di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar Jam 22.40 WIB di toko milik terdakwa Desa Ngasem RT.12 RW.02 Kec. Batealit Kab. Jepara Terdakwa SUGITO Als GITENX Bin NGUSMAN telah ditangkap oleh Saksi Rocky Septiawan dan Saksi Swarlin karena melakukan perjudian togel online;
  - Bahwa sudah sekitar 1 (satu) tahun Terdakwa SUGITO Als GITENX Bin NGUSMAN bermain judi togel online Hongkong dan Kawasaki dengan terlebih dahulu Terdakwa mendaftar ke situs '[WWW.BANDARSAKTI.COM](http://WWW.BANDARSAKTI.COM)', kemudian terdakwa diberi ID Username 'GITENX99' dan Terdakwa masukkan password "GITO0000", setelah itu Terdakwa mentransfer uang sebagai modal ke nomor rekening yang ada di situs tersebut sehingga ada saldo di situs tersebut, setelah diterima Terdakwa baru dapat bermain judi togel di situs "[WWW.BANDARSAKTI.COM](http://WWW.BANDARSAKTI.COM)";
  - Bahwa cara permainan togel Hongkong dan Kawasaki yaitu pembeli/pemasang judi togel mendatangi Terdakwa SUGITO Als GITENX Bin NGUSMAN dengan menyebut angka yang dipilih dan jumlah uang taruhan, selanjutnya Terdakwa mencatat di buku yang
- Halaman 11 dari 17 Putusan No. 66/Pid.B/2019/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disediakan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka situs judi "[WWW.BANDARSAKTI.COM](http://WWW.BANDARSAKTI.COM)" dengan member username : 'GITENX99' setelah terbuka kemudian keluar tampilan pasaran dengan pilihan Chile, Panama, Sydney, South Africa, Aingapura, Kawasaki, Hongkong, Peru lalu terdakwa memasang angka yang terdakwa/pembeli/pemasang pilih yaitu dengan besar taruhan minimal Rp. 1.000,- untuk 4 angka, 3 angka dan 2 angka serta minimal Rp.10.000,- untuk taruhan colok bebas, sebelum waktu tutup dan diumumkannya angka yang keluar, judi togel Hongkong ditutup jam 22.00 WIB dan angka keluar jam 23.00 WIB untuk togel Kawasaki ditutup jam 20.30 WIB dan angka keluar jam 21.00 WIB Terdakwa mengetahui angka togel yang keluar hari itu lewat Internet di situs "[WWW.BANDARSAKTI.COM](http://WWW.BANDARSAKTI.COM)" menggunakan *handphone* Terdakwa, sehingga apabila pemasang memasang 4 (empat) angka secara benar dengan uang taruhan minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), apabila pemasang memasang 3 (tiga) angka secara benar dengan uang taruhan minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) , apabila pemasang memasang 2 (dua) angka secara benar dengan uang taruhan minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), colok bebas 1 (satu) angka misal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) keluar benar akan memperoleh Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah), begitu seterusnya berdasarkan kelipatannya;

- Bahwa Terdakwa SUGITO Als GITENX Bin NGUSMAN mendapat keuntungan dari setiap pemasang angka taruhan togel yang benar/menang sejumlah uang antara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa setiap harinya dapat mengumpulkan uang kurang lebih sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa SUGITO Als GITENX Bin NGUSMAN ditangkap oleh Polisi sudah ada pembeli togel Kawasaki diantaranya ada yang membeli dengan angka 2349 nominal Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) angka 349 nominal Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) angka 8733, 9601, 638, 368 masing-masing sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) ada yang memasang colok bebas dengan angka 3 nominal Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sudah memperoleh uang hasil pembeli togel sebesar Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 12 dari 17 Putusan No. 66/Pid.B/2019/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SUGITO Als GITENX Bin NGUSMAN tidak mempunyai ijin untuk melayani penjualan para pemasang togel Hongkong dan Kawasaki tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa SUGITO Als GITENX Bin NGUSMAN menjual togel yaitu uang dari penjualan togel dan hasilnya akan digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa SUGITO Als GITENX Bin NGUSMAN, Saksi Rocky Septiawan dan Saksi Swarlin membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu tata cara;

Ad. 1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, menyatakan bernama SUGITO Als GITENX Bin NGUSMAN yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" disini adalahTerdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2 Melakukan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Permainan judi" adalah

Halaman 13 dari 17 Putusan No. 66/Pid.B/2019/PN Jpa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap-tiap permainan yang berdasarkan pada pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan semata dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain. Yang termasuk "Permainan judi" adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu dan juga segala macam pertarungan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari persidangan didapat fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar Jam 22.40 WIB di toko milik terdakwa Desa Ngasem RT.12 RW.02 Kec. Batealit Kab. Jepara Terdakwa SUGITO Als GITENX Bin NGUSMAN telah ditangkap oleh Saksi Rocky Septiawan dan Saksi Swarlin karena melakukan perjudian togel online;

Menimbang, bahwa diketahui sudah sekitar 1 (satu) tahun Terdakwa SUGITO Als GITENX Bin NGUSMAN bermain judi togel online Hongkong dan Kawasaki dengan terlebih dahulu Terdakwa mendaftar ke situs "[WWW.BANDARSAKTI.COM](http://WWW.BANDARSAKTI.COM)", kemudian terdakwa diberi ID Username 'GITENX99' dan Terdakwa masukkan password "GITO0000", setelah itu Terdakwa mentransfer uang sebagai modal ke nomor rekening yang ada di situs tersebut sehingga ada saldo di situs tersebut, setelah diterima Terdakwa baru dapat bermain judi togel di situs "[WWW.BANDARSAKTI.COM](http://WWW.BANDARSAKTI.COM)";

Menimbang, bahwa cara permainan togel Hongkong dan Kawasaki yaitu pembeli/pemasang judi togel mendatangi Terdakwa SUGITO Als GITENX Bin NGUSMAN dengan menyebut angka yang dipilih dan jumlah uang taruhan, selanjutnya Terdakwa mencatat di buku yang telah disediakan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka situs judi "[WWW.BANDARSAKTI.COM](http://WWW.BANDARSAKTI.COM)" dengan member username : 'GITENX99' setelah terbuka kemudian keluar tampilan pasaran dengan pilihan Chile, Panama, Sydney, South Africa, Aingapura, Kawasaki, Hongkong, Peru lalu terdakwa memasang angka yang terdakwa/pembeli/pemasang pilih yaitu dengan besar taruhan minimal Rp. 1.000,- untuk 4 angka, 3 angka dan 2 angka serta minimal Rp.10.000,- untuk taruhan colok bebas, sebelum waktu tutup dan diumumkan angka yang keluar, judi togel Hongkong ditutup jam 22.00 WIB dan angka keluar jam 23.00 WIB untuk togel Kawasaki ditutup jam 20.30 WIB dan angka keluar jam 21.00 WIB Terdakwa mengetahui angka togel yang keluar hari itu lewat Internet di situs "[WWW.BANDARSAKTI.COM](http://WWW.BANDARSAKTI.COM)" menggunakan *handphone* Terdakwa, sehingga apabila pemasang memasang 4 (empat) angka secara benar dengan uang taruhan minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), apabila pemasang memasang 3 (tiga) angka secara benar

Halaman 14 dari 17 Putusan No. 66/Pid.B/2019/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan uang taruhan minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) , apabila pemasang memasang 2 (dua) angka secara benar dengan uang taruhan minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), colok bebas 1 (satu) angka misal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) keluar benar akan memperoleh Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah), begitu seterusnya berdasarkan kelipatannya;

Menimbang, bahwa kegiatan Terdakwa SUGITO Als GITENX Bin NGUSMAN tersebut mendapat keuntungan dari setiap pemasang angka taruhan togel yang benar/menang sejumlah uang antara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa setiap harinya dapat mengumpulkan uang kurang lebih sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa SUGITO Als GITENX Bin NGUSMAN ditangkap oleh Polisi sudah ada pembeli togel Kawasaki diantaranya ada yang membeli dengan angka 2349 nominal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) angka 349 nominal Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) angka 8733, 9601, 638, 368 masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ada yang memasang colok bebas dengan angka 3 nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sudah memperoleh uang hasil pembeli togel sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa SUGITO Als GITENX Bin NGUSMAN tidak mempunyai ijin untuk melayani penjualan para pemasang togel Hongkong dan Kawasaki tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa SUGITO Als GITENX Bin NGUSMAN menjual togel yaitu uang dari penjualan togel dan hasilnya akan digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUGITO Als GITENX Bin NGUSMAN, Saksi Rocky Septiawan dan Saksi Swarlin membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dikaitkan dengan definisi hukum tentang permainan judi di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu tata cara telah terwujud dalam perbuatan Terdakwa sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, dan oleh karenanya Terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana dan atas kesalahan yang dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapnya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type 3 S;
- Buku tulis berisi rekapan angka judi;
- Sebuah bolpoint;

karena merupakan alat dan sarana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

karena merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dalam tindak pidana yang dilakukan Terdakwa namun mempunyai nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti berupa:

- Buku rekening Bank BRI atas nama Nor Aisyah nomor rekening 0022-01-016485-53-1.
- Kartu ATM Bank BRI atas nama Nor Aisyah;

karena merupakan barang kepemilikan yang disita dari Terdakwa dan telah selesai digunakan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan dipersidangan, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan :

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Halaman 16 dari 17 Putusan No. 66/Pid.B/2019/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) KUHP, Pasal-Pasal dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI

1. Menyatakan SUGITO Als GITENX Bin NGUSMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian";
2. Menjatuhkan pidana kepadanya oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type 3 S;
- Buku tulis berisi rekapan angka judi;
- Sebuah bolpoint;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- Buku rekening Bank BRI atas nama Nor Aisyah nomor rekening 0022-01-016485-53-1.
- Kartu ATM Bank BRI atas nama Nor Aisyah;

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Membebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, oleh Veni Mustika E.T.O, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Yunindro Fuji Ariyanto, SH, MH dan Demi Hadianoro, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 17 dari 17 Putusan No. 66/Pid.B/2019/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Wasito A., SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara serta dihadiri oleh Ida Fitriyani, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Yunindro Fuji Ariyanto, SH, MH

Veni Mustika E.T.O, SH, MH

Demi Hadiangoro, SH, MH

Panitera Pengganti

Edy Wasito A., SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)